

**IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL BAGI PERANGKAT DESA DAN MASYARAKAT DI
KECAMATAN BANDUNGAN**

Rindia Fanny Kusumaningtyas,
Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
rindiafannykusumaningtyas@mail.unnes.ac.id;

Sang Ayu Putu Rahayu,
Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
rahayufh@mail.unnes.ac.id;

Andry Setiawan,
Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
andry_style@mail.unnes.ac.id;

Dina Ristanti,
Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
dinaristanti@mail.unnes.ac.id;

Bryan Rois Putra Adyaksa,
Fakultas Hukum,
Universitas Negeri Semarang,
bryan@students.unnes.ac.id;

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Kekayaan dibagi menjadi dua yakni Kekayaan Intelektual dengan kepemilikan personal, dan Kekayaan Intelektual dengan kepemilikan komunal. Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang. Kecamatan Bandungan yang berada di Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah yang kaya akan obyek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, peninggalan sejarah, sejarah teknologinya, maupun keanekaragam sumber daya alamnya, salah satunya ialah kesenian budaya di Kelurahan Bandungan berupa tarian dan alat musik, sedangkan di Desa Jetis mempunyai potensi dan inovasi produk berupa sabun mandi dan shampoo, begitu juga dengan desa lain di Kecamatan Bandungan yang mempunyai potensi KIK yang dapat didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta hasil Ekspresi Budaya Tradisionalnya. Berdasarkan hal tersebut, penting adanya perlindungan dan pemahaman lebih lanjut bagi Perangkat Desa dan Masyarakat

Kecamatan Bandungan terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang tersebar di wilayahnya, agar ke depannya Perangkat Desa dapat lebih tanggap dalam melakukan identifikasi serta inventarisasi untuk setiap Kekayaan Intelektual Komunal demi menghindari terjadinya sengketa/konflik antar anggota masyarakat desa/daerah lain yang disebabkan oleh saling klaim kepemilikan atas suatu Kekayaan Intelektual Komunal. Hasil penyuluhan serta pendampingan memberikan pengembangan wawasan tentang pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi kebudayaan yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal. Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para masyarakat serta perangkat desa di Kecamatan Bandungan dalam kaitannya dengan pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi suatu Kekayaan Intelektual Komunal.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual Komunal, Kecamatan Bandungan.*

A. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual adalah suatu hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Kreasi atau karya-karya intelektual yang diciptakan oleh para kreator, inventor, desainer maupun pencipta, entah apakah diciptakan di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi properti terhadap karya-karya intelektual tersebut.¹ Untuk memberikan perlindungan atas Kekayaan Intelektual tersebut, pemerintah memberikan suatu hak kepada pencipta atau yang bertanggung jawab atas karya cipta tersebut untuk dapat memanfaatkan karya mereka sehingga dapat memberikan manfaat baik moral maupun ekonomis kepada pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Apabila dilihat berdasarkan bentuk kepemilikannya, Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua yaitu Kepemilikan Personal, dimana kepemilikan suatu Hak Kekayaan Intelektual dipegang oleh seorang individu, dan Kepemilikan Komunal, dimana kepemilikan suatu Hak Kekayaan Intelektual dipegang oleh suatu kelompok. Untuk Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Personal sendiri, dibagi menjadi 2 (dua) jenis yakni Hak Cipta dan Hak terkait serta Hak Milik Industri yang mana meliputi Paten, Rahasia Dagang, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Desain Industri, dan Varietas Tanaman. Untuk Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal atau yang biasa dikenal dengan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) sendiri terbagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional (PT), Indikasi Geografis atau Indikasi Asal (IG), dan Sumber Daya Genetik (SDG). Kekayaan intelektual komunal memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan,

¹ Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni. hlm. 3.

dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang.²

Kecamatan Bandungan yang berada di wilayah Kabupaten Semarang memiliki banyak potensi produk dan keragaman budaya yang sangat bernilai. Kecamatan Bandungan memiliki luas wilayah 4.823 Hektar yang terdiri dari 9 (Sembilan) desa dalam 1 kelurahan dengan penduduk 5.821 jiwa. Kecamatan Bandungan merupakan salah satu daerah yang kaya akan obyek wisata baik wisata alamnya yang sangat menarik, wisata budaya, peninggalan sejarah, sejarah teknologinya, maupun keanekaragaman sumber daya alamnya, hal ini sesuai misi yang dimiliki oleh Kecamatan Bandungan yaitu “Kecamatan Wisata Berbasis Pelayanan Pada Masyarakat”. Dari segi kebudayaan dan kesenian Jawa Tengah pada umumnya dan Kecamatan Bandungan pada khususnya juga memiliki beberapa peninggalan yang wajib untuk dijaga kelestariannya. Dari segi kebudayaan Jawa Tengah memiliki warisan kesenian yang cukup beragam. Tidak hanya dari segi kebudayaan seni tari tradisionalnya saja, ada juga kebudayaan lain berupa seni pertunjukan rakyat, seni wayang, seni teater, seni musik tradisional, seni musik religi, dan lain-lain. Di Kecamatan Bandungan sendiri setiap desa memiliki potensi yang sangat beragam dari potensi wisata, potensi kesenian, dan potensi inovasi produk yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan daerah lainnya.

Salah satu bentuk Kekayaan Intelektual Komunal yang terdapat di Kecamatan Dungungan yaitu berada di Desa Kenteng yang menghasilkan Batik Sibori, selain itu juga di Desa Banyukuning sebagai penghasil kerajinan gelang yang terbuat dari biji kopi. Dari sisi potensi keseniannya ada di Desa Jetis yang memiliki tarian daerah serta alat musik khas. Dalam era pasar global dan persaingan yang semakin ketat, seperti yang terjadi saat ini dan pada tahun-tahun yang akan datang, diferensiasi produk merupakan sarana penting untuk menarik perhatian konsumen. Indikasi Geografis (IG) memegang peranan penting untuk menarik minat konsumen dengan cara memberikan nilai tambah pada produk ini, yaitu adanya kepastian kepada para konsumen untuk mengkonsumsi produk lokal, yang berasal dari kawasan khusus, dengan metode produksi yang tersendiri. Karakteristik-karakteristik mutu produk (khususnya citarasa, untuk produk pangan) yang khas, unik dan tampil beda yang terindikasi karena pengaruh faktor geografis dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk-produk tersebut.³

Tujuan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dimaksudkan agar pihak yang memiliki hak itu dapat mengeksploitasi kekayaannya dengan rasa aman dan nyaman. Rasa aman dan nyaman itulah kemudian menciptakan iklim yang memungkinkan orang tersebut berkarya, dengan menghasilkan ciptaan atau invensi-invensi lebih lanjut.⁴

² Sulistianingsih, Dewi, dkk. 2021. “Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7 No. 2, hlm.651.

³ ICCRI: Pusat Penelitian Kopi & Kakao Indonesia. 2020. *Pengembangan Kopi Robusta Gunung Kelir Kabupaten Semarang Melalui Pengembangan Indikasi Geografis*, diakses di <https://iccri.net/pengembangan-kopi-robusta-gunung-kelir-kabupaten-semarang-melalui-pengembangan-indikasi-geografis-ig/> pada 22 Februari 2022 pukul 08.44 WIB.

⁴ Atmadja. 2015. “Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”. *Lex Jurnalica*, Vol. 13 No.3.

Sebagai suatu bangsa yang memiliki identitas, merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk menjaga Kekayaan Intelektual Komunal yang berkembang di Indonesia. Untuk itu sangat perlu dikembangkan sistem perlindungan yang baik, tepat dan memadai melalui regulasi di bidang Hukum Kekayaan Intelektual yang telah ada atau menciptakan regulasi baru. Dalam hal ini peran negara sangat strategis dalam pemenuhan hak asasi budaya karena negara memiliki kelengkapan fungsional untuk menegakkan hak tersebut sebagai bagian dari hak atas dasar hukum.⁵ Karena kekayaan intelektual komunal pada umumnya berbasis pada budaya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu perlu peran negara dan masyarakat dalam mengembangkan budaya di Indonesia sehingga dapat melahirkan kekayaan intelektual yang bernilai dan dapat menjadi aset bagi negara Indonesia.⁶

Hal tersebut sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diketahui bahwa salah satu kewajiban negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Artinya, sekalipun tidak diminta, atau apabila masyarakat adat pemilik yang berhak atas hak ekonomi dan moral atas perlindungan suatu KIK belum memahami tentang haknya tersebut dan/atau tidak diketahui secara pasti, Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dapat mengambil inisiatif untuk memberikan perlindungan.⁷

Berdasarkan pada apa yang telah dijabarkan di atas, penting adanya perlindungan dan pemahaman lebih lanjut bagi Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili dari lingkup Perangkat Desa dan masyarakatnya di Kecamatan Bandungan terkait Kekayaan Intelektual Komunal yang tersebar di wilayah Kecamatan Bandungan, agar kedepannya para Perangkat Desa dan Masyarakat Kecamatan Bandungan dapat lebih tanggap dalam melakukan identifikasi serta inventarisasi untuk setiap Kekayaan Intelektual Komunal demi menghindari terjadinya sengketa/konflik antar anggota masyarakat adat yang disebabkan oleh saling klaim kepemilikan atas suatu Kekayaan Intelektual Komunal atau KIK.

B. METODE DAN PELAKSANAAN

Metode

Kegiatan identifikasi serta inventarisasi atas suatu Kekayaan Intelektual Komunal bagi perangkat desa dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bandungan ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan atau sosialisasi terkait pentingnya melakukan identifikasi serta inventarisasi suatu Kekayaan Intelektual Komunal di Kecamatan Bandungan;
2. Pendampingan dalam proses identifikasi serta inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang tersebar di Kecamatan Bandungan hingga sampai didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

⁵ Sofyanto, K. 2018. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 1, hlm. 149–162.

⁶ Sulistianingsih, Dewi, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 651.

⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. *Modul KI Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. DJKI: Jakarta. hlm. 14.

Pelaksanaan Kegiatan

Nama Kegiatan:

Identifikasi dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat di Kecamatan Bandungan.

Waktu pelaksanaan Kegiatan:

Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal bagi perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Bandungan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022.

Tempat Kegiatan:

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan diselenggarakan di Kantor Kecamatan Bandungan bagi para perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan.

Tim Pendamping terdiri dari:

Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H

Andry Setiawan, S.H., M.H

Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Bandungan dilakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian dilaksanakan pada minggu keempat bulan Maret 2022
2. Penyusunan proposal dan materi pengabdian dilakukan pada minggu keempat bulan April 2022
3. Pelaksanaan survey lokasi pengabdian dilakukan minggu kedua bulan April 2022
4. Pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi dilakukan pada minggu ketiga bulan Juni 2022
5. Pelaksanaan monitoring dan pendampingan dilakukan minggu keempat bulan Agustus 2022

Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian di Kantor Kecamatan Bandungan mengenai identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal meliputi sebagai berikut:

1. Ruang pertemuan
2. Meja dan kursi pertemuan
3. Banner
4. Laptop dan LCD
5. Daftar hadir
6. Pengeras Suara/Mic dan Sound System
7. Kamera
8. Kenang-Kenangan berupa Plakat
9. Souvenir untuk para peserta berupa alat makan

10. Snack box untuk 35 orang
11. Publikasi Koran/Media Elektronik
12. Pembuatan Video Highlight pelaksanaan pengabdian

Pembiayaan

Kegiatan pengabdian di Kecamatan Bandungan mengenai identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal didukung pendanaan dari DIPA Fakultas UNNES sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Mitra

Dari hasil pemetaan masalah pada para perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan, secara umum masalah mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam kaitannya dengan kesenian dan kebudayaan yang terdapat di Kecamatan Bandungan masih perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Para perangkat desa serta masyarakat di wilayah Kecamatan Bandungan sebagian besar tidak mengetahui mengenai pentingnya perlindungan warisan budaya berupa Kekayaan Intelektual Komunal yang terdapat di daerah mereka terutama terkait Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Ketidaktahuan para perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan tersebut di era teknologi masa kini yang semakin maju memberi kesempatan kepada para pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian warisan budaya maupun melakukan praktik pembagian keuntungan yang tidak adil, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi pemilik asli/pemegang hak Kekayaan Intelektual Komunal yang menyebabkan hilangnya identitas wilayah yang dimiliki oleh suatu daerah.

Rendahnya pengetahuan mengenai pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi atas suatu warisan budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bandungan dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya permasalahan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual khususnya permasalahan pencurian warisan budaya yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Masih banyak perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan yang baru menyadari pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Komunal. Dengan dilakukannya pembinaan dan pendampingan identifikasi dan inventarisasi sebagai upaya pertama untuk melindungi Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di seluruh desa Kecamatan Bandungan sampai dengan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal, diharapkan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat desa di Kecamatan Bandungan tersebut lebih dapat terlindungi secara hukum.



Gambar: Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Identifikasi dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat di Kecamatan Bandungan

Pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal bagi perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Bandungan memungkinkan akan memacu masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan identifikasi serta inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang terdapat di Kecamatan Bandungan. Rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan terkait

dengan pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal, menjadikan peran Klinik Kekayaan Intelektual/Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang menjadi penting dalam kaitannya dengan memberikan pendampingan dan konsultasi terkait dengan pendaftaran dan permasalahan Kekayaan Intelektual khususnya Kekayaan Intelektual Komunal.

Tujuan

Tujuan identifikasi dan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal bagi perangkat desa dan masyarakat di Kecamatan Bandungan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikais permasalahan-permasalahan yang timbul terkait dengan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya Kekayaan Intelektual Komunal khususnya terkait kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bandungan.
2. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada para perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan terkait dengan pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi suatu Kekayaan Intelektual Komunal sebagai upaya pertama untuk melindungi potensi Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki daerah tersebut.
3. Mendorong supaya para perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan mau berperan aktif dalam kegiatan identifikasi serta inventarisasi suatu Kekayaan Intelektual Komunal di Kecamatan Bandungan untuk selanjutnya bisa didaftarkan ke Dirjen KI.
4. Sebagai pengejawantahan butir ketiga dari Tri Darma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian Kepada Masyarakat.

Target dan Keluaran

Target

Pelaksanaan Identifikasi dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa dan Masyarakat di Kecamatan Bandungan memiliki target sebagai berikut:

1. Peningkatan kesadaran baik perangkat desa maupun masyarakat desa di Kecamatan Bandungan atas dilakukannya pendampingan identifikasi dan inventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional sebagai upaya untuk memberikan perlindungan.
2. Peningkatan jumlah pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal khususnya di wilayah Kecamatan Bandungan.

Keluaran

Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Mulai banyak kesenian dan kebudayaan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal yang terdapat di Kecamatan Bandungan yang dapat didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sehingga Kekayaan Intelektual Komunal tersebut berhak untuk mendapat perlindungan hukum.
2. Publikasi artikel laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai informasi kepada masyarakat luas terkait pentingnya perlindungan EBT.

Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Kecamatan Bandungan dilaksanakan pada masa wabah Pandemi COVID-19 di Indonesia. Alasan demikian menjadikan pelaksanaan kegiatan ini dibatasi dengan cara dilakukan menggunakan standar Protokol Kesehatan dengan sangat ketat. Dari aspek motivasi para peserta kegiatan menunjukkan adanya animo yang sangat tinggi, hal ini diindikasikan dengan situasi seluruh peserta yang mau mengikuti acara hingga purna dan banyak pertanyaan yang diajukan terkait materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim Pengabdian Kepada Masyarakat. Dan setelah beberapa minggu pelaksanaan pengabdian ini, para perangkat desa mengirimkan daftar kesenian dan kebudayaan desa masing-masing yang berpotensi sebagai Ekspresi Budaya Tradisional.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Mengacu kepada hasil sosialisasi dan pendampingan terkait identifikasi serta inventarisasi atas suatu Kekayaan Intelektual Komunal bagi perangkat desa dan masyarakat di wilayah Kecamatan Bandungan maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa masih kurangnya pengetahuan para perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan terkait pentingnya dilakukan identifikasi dan inventarisasi serta pendaftaran suatu warisan budaya sebagai Kekayaan Intelektual Komunal, sehingga dikhawatirkan akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab mencuri warisan budaya tersebut yang akan merugikan masyarakat pemilik asli warisan budaya tersebut. Sebagai pemecahan untuk permasalahan tersebut, identifikasi dan inventarisasi warisan budaya tersebut sebagai Kekayaan Intelektual Komunal sangat diperlukan sebagai upaya perlindungan yang kemudian dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, selain itu rekomendasi lain yang dapat disampaikan adalah diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para masyarakat serta perangkat desa di Kecamatan Bandungan dalam kaitannya dengan pentingnya dilakukan identifikasi serta inventarisasi suatu Kekayaan Intelektual Komunal karena banyak yang belum memahami secara jelas dan konkret terkait dengan proses pendaftaran KIK ke Dirjen KI.

Saran

Melihat dari permasalahan mengenai identifikasi serta inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal yang ada bagi perangkat desa serta masyarakat di Kecamatan Bandungan, maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan pembinaan dan pendampingan lebih lanjut kepada para perangkat desa maupun masyarakat di Kecamatan Bandungan terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, khususnya terkait kesenian dan kebudayaan yang dimiliki.
2. Diperlukan dorongan untuk dengan segera melakukan pendaftaran perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal bagi warisan budaya yang hidup dan terdapat di wilayah mereka sebagai perwujudan dari masyarakat adat dan identitas wilayah/daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. *Modul KI Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. DJKI: Jakarta.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni.

Artikel dan Jurnal

- Atmadja. 2015. “Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”. *Lex Jurnalica*, Vol. 13 No.3.
- Sofyarto, K. 2018. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20 No. 1, hlm. 149–162.
- Sulistianingsih, Dewi, dkk. 2021. “Digitalisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 7 No. 2, hlm.651.

Website

- ICCRI: Pusat Penelitian Kopi & Kakao Indonesia. 2020. *Pengembangan Kopi Robusta Gunung Kelir Kabupaten Semarang Melalui Pengembangan Indikasi Geografis*. Diakses di <https://iccri.net/pengembangan-kopi-robusta-gunung-kelir-kabupaten-semarang-melalui-pengembangan-indikasi-geografis-ig/> pada 22 Februari 2022 pukul 08.44 WIB.